

**ANALISIS PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI DESA
BANDAR KHALIPAH KECAMATAN PERCUT SEI TUAN
KABUPATEN DELI SERDANG**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh :

Nama	: Salimah Wardati
Npm	: 1605170242
Program Studi	: Akuntansi
Konsentrasi	: Akuntansi Sektor Publik

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 Telp. (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam pelaksanaannya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020, pukul 09.00 WIB dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan memeriksanya :

MEMUTUSKAN

Nama : SALAMAH WARDATI
N P M : 0625170242
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI DESA BANDAR KHALIPAH KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELTA SERDANG
Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

TIM PENGUJI

Penguji I

SYAFRIDA HANI, S.E., M.Si

Penguji II

M.FIRZA ALPI, S.E., M.Si

Pembimbing

MUHAMMAD SHAREZA HAFIZ, S.E., M.Acc

PANITIA UJIAN

Ketua

H. JANURI, S.E., MM., M.Si

Sekretaris

ADE GUNAWAN, S.E., M.Si



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama Lengkap : SALIMAH WARDATI
NPM : 1605170242
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Skripsi : ANALISIS PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNG
JAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA DI DESA BANDAR KHALIPAH
KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN
DELI SERANG

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, November 2020

Pembimbing Skripsi

Muhammad Shareza Hafiz, SE., M.Acc

Diketahui/Disetujui Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Fitriani Saragih, SE., M.Si

H. Januri, SE., MM., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Unggul | Cerdas | Terpercaya Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Salimah Wardati
NPM : 1605170242
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Nama Dosen Pembimbing : Muhammad Shareza Hafiz, S.E., M.Acc
Judul Penelitian : Analisis Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	-		
Bab 2	-		
Bab 3	-		
Bab 4	- Tambahkan tabel daftar informan wawancara. - Hilangkan nama perangkat desa, cukup jabatannya saja. - Perbaiki cara penulisan.	20 Oktober 2020	4
Bab 5	- Buat kesimpulan dan saran bukan penutup. - Saran ditujukan untuk siapa.	20 Oktober 2020	4
Daftar Pustaka	-		
Persetujuan Sidang Meja Hijau	- ACC SKRIPSI	22 Oktober 2020	4

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Medan, 26 Oktober 2020

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

(Fitriani Saragih, S.E., M.Si.)

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

(Muhammad Shareza Hafiz, S.E., M.Acc)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salimah Wardati
NPM : 1605170242
Program : Strata-1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang” adalah bersifat asli, bukan hasil penyaluran secara mutlak hasil karya orang lain.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, November 2020

Saya yang menyatakan,


Salimah Wardati

ABSTRACT

ANALYSIS OF MANAGEMENT AND ACCOUNTABILITY OF VILLAGE INCOME AND EXPENDITURE BUDGET IN BANDAR KHALIPAH VILLAGE PERCUT SEI TUAN DISTRICT DELI SERDANG DISTRICT

Salimah Wardati

Accounting Study Program

Email : salimahwardati83@gmail.com

The problem in this study is that the village of Bandar Khalipah is not transparent to the community regarding the management and accountability of the APBDes so that the community is not too critical of the management and accountability of the APBDes. The purpose of this study was to analyze and identify the management and accountability of the APBDes in Bandar Khalipah Village, Percut Sei Tuan District, Deli Serdang Regency.

The method used is descriptive method. Data collection techniques are interview and documentation techniques, then adjusted to the indicators of Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 concerning Village Financial Management. The data analysis technique is using thematic analysis techniques. The results of this study indicate that the Management and Accountability in Bandar Khalipah Village is based on the indicators of Permendagri Number 20 of 2018 concerning Village Financial Management and the Regulations of the Regent of Deli Serdang that apply in Bandar Khalipah Village, Percut Sei Tuan District, Deli Serdang Regency.

Keywords: Management, Accountability, APBDes

ABSTRAK

ANALISIS PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI DESA BANDAR KHALIPAH KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG

Salimah Wardati

Program Studi Akuntansi

Email : salimahwardati83@gmail.com

Permasalahan pada penelitian ini adalah bahwa Desa Bandar Khalipah kurang transparan terhadap masyarakat mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban APBDes sehingga mengakibatkan masyarakat tidak terlalu kritis terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban APBDes. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengidentifikasi pengelolaan dan pertanggungjawaban APBDes di Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu teknik wawancara dan dokumentasi, kemudian disesuaikan dengan indikator Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Teknik analisis data yaitu menggunakan teknik analisis tematik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Di Desa Bandar Khalipah sudah berdasarkan indikator Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta Peraturan Bupati Deli Serdang yang berlaku di Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

Kata Kunci : Pengelolaan, Pertanggungjawaban, APBDes

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat, barokah, serta besarnya karunia yang telah dilimpahkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi ini. Tidak lupa shalawat berangkaikan salam kepada junjungan nabi besar baginda Rasulullah SAW, semoga penulisan serta pembaca selalu berada didalam naungan safa'atnya yang hingga akhir zaman nanti, amin ya robbal'alamin.

Penulisan Tugas Akhir Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S-1 Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Didalam penulisan Skripsi ini penulis mencoba untuk memberikan gambaran tentang **“Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang”**.

Selama penyusunan Skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan, bimbingan, serta doa yang tidak pernah ada henti-hentinya dari berbagai pihak, maka dari itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, yang selalu memberikan karunia-Nya kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi ini. Kepada kedua orangtua penulis, Ayahanda Supian dan Ibunda Salmi yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik serta memberikan bimbingan, nasehat, dan doa sehingga penulis berhasil menyusun skripsi ini dengan baik. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Agussani M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak H. Januri, S.E., MM., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Ade Gunawan, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Fitriani Saragih., S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Zulia Hanum, S.E., M.Si., selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara .
7. Bapak Muhammad Shareza Hafiz, S.E., M.Acc selaku Dosen Pembimbing tugas akhir skripsi yang sangat luar biasa dalam memberikan arahan, bimbingan dan motivasi sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan baik.
8. Seluruh Aparatur Desa seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan Aparat Desa lainnya yang berada di Desa Bandar Khalipah yang telah bekerja sama dengan penulis dan partisipasinya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan pendidikan dan pengarahan selama dibangku perkuliahan.
10. Buat sahabat saya Vivi Adianti, Atika Fitria, Siti Rahmadani, Riska Septiana, Yuliana, dan Supia Widia Ningsih.

11. Buat teman seperjuangan stambuk 2016 Akuntansi khususnya Kelas E Akuntansi pagi yang tidak bisa disebutkan satu persatu serta terima kasih atas dukungan teman-teman semua.
12. Tak lupa penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak – pihak terkait lainnya yang telah membantu penulis dalam melakukan pembuatan skripsi ini.

Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik, saran yang bersifat membangun dari pembaca, dengan hati yang terbuka serta pemikiran yang ideal penulis terima.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis berharap skripsi ini akan menjadi salah satu dokumen penting untuk perkembangan dunia kerja dimasa-masa yang akan datang, Aamiin.

Wa'alaikumsalam Wr.Wb

Medan, Oktober 2020

Penulis,

SALIMAH WARDATI
NPM : 1605170242

DAFTAR ISI

ABSTRACT	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	9
1.3 Rumusan Masalah.....	9
1.4 Tujuan Penelitian	10
1.5 Manfaat Penelitian	10
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA	12
2.1 Landasan Teori	12
2.1.1 Pengertian Desa.....	12
2.1.2 Pemerintahan Desa.....	13
2.1.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).....	16
2.1.4 Penyajian Laporan Keuangan.....	19
2.1.5 Pengelolaan Keuangan Desa	21
2.1.6 Pertanggungjawaban Keuangan Desa	26
2.1.7 Pelaksanaan APBDes	29
2.2 Penelitian Terdahulu	31
2.3 Kerangka Berpikir Konseptual	35
BAB 3 METODE PENELITIAN	37
3.1 Jenis Penelitian	37
3.2 Definisi Operasional	37
3.2.1 Pengelolaan APBDes	38
3.2.2 Pertanggungjawaban APBDes	38
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian.....	38
3.3.1 Tempat Penelitian.....	38
3.3.2 Waktu Penelitian	39
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.5 Teknik Analisis Data	41

BAB 4 HASIL PENELITIAN	43
4.1 Deskripsi Data.....	43
4.1.1 Gambaran Umum Desa	44
4.2 Hasil Penelitian	47
4.2.1 Pengelolaan APBDes Desa Bandar Khalipah	47
4.2.2 Pertanggungjawaban APBDes Desa Bandar Khalipah	51
BAB 5 PENUTUP.....	55
5.1 Kesimpulan	55
5.2 Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN.....	61

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tingkat Pendidikan Aparatur Desa	7
Tabel 1.2 Pendapatan Desa Tahun 2020	8
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	31
Tabel 3.1 Rencana Jadwal Penelitian.....	39
Tabel 3.2 Kisi-Kisi Wawancara	40
Tabel 4.1 Daftar nama Dusun Desa Bandar Khalipah	44
Tabel 4.2 Daftar Informan Wawancara.....	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	36
Gambar 4.1 Lokasi Penelitian.....	44
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa.....	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan suatu negara sangat dipengaruhi oleh pimpinan dalam memimpin atau pemerintah negara yang didudukinya. Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, di Indonesia pemerintahan dibagi atas pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yang dimana masing-masing mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai jabatannya yang diamanatkan.

Di era globalisasi saat ini Bangsa Indonesia merupakan bagian dari masyarakat dunia yang memiliki kewajiban untuk secara terus-menerus berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) untuk menunjang dalam persaingan di era globalisasi. Menanggapi penjelasan tersebut maka pemerintah memberikan hak otonom kepada daerah seluas-luasnya yang bertujuan untuk memungkinkan daerah mengurus dan mengaturnya sendiri agar berdayaguna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat (Daling, 2013).

Desa merupakan salah satu basis dan sumber kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pemerintah telah mengatur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sejak tahun 1979, yaitu melalui UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Desa sebagai unit pemerintahan terkecil sudah saatnya mengambil peranan yang cukup besar dalam pembangunan. Jika pembangunan telah dimulai dari setiap unit desa tersebut, maka tujuan tercapainya pembangunan yang adil dan merata akan lebih mudah terwujud.

Undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemerintah Desa yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang desa tersebut merupakan salah satu komitmen besar untuk mendorong perluasan lapisan masyarakat. Untuk menyejahterahkan rakyat Indonesia diperlukan pembangunan sampai ke desa-desa, jadi diharapkan tidak ada lagi desa yang akan tertinggal. Harapan lain dapat menjadi salah satu lompatan sejarah agar pedesaan Indonesia dapat bersaing dengan pedesaan lain yang sudah lebih dahulu maju dari segi pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya (Hartina et al., 2017).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan Desa, untuk secara mandiri dalam mengelola keuangannya. Dalam pengelolaan keuangan desa tersebut, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada Perangkat Desa yang ditunjuk, yang memiliki tanggung jawab sebagaimana bendahara pemerintah pada unit pemerintah lainnya (Indrianasari, 2018).

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Dana Desa menjelaskan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Riyanto, 2015).

Namun, walaupun pemerintah desa telah membuat kebijakan, kebijakan peraturan tersebut tidak mampu mewujudkan penggunaan dan pertanggungjawaban terhadap dana desa. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya sosialisasi mengenai pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat, sehingga

mengakibatkan rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap program-program desa yang kemudian berimbas pada rendahnya partisipasi swadaya masyarakat. Partisipasi serta pengetahuan yang kritis dari masyarakat tentang pengelolaan keuangan desa belum tentu mampu mewujudkan terciptanya pengelolaan keuangan desa yang baik (Riyanto, 2015)

Asas pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif dengan tertib dan disiplin anggaran. Namun yang terjadi, pemerintah desa belum transparansi kepada masyarakat mengenai pengelolaan keuangan desa khususnya dana desa. Hal ini dibuktikan dengan lambatnya proses pencairan dana yang disebabkan oleh birokrasi yang berbelit sehingga efektivitas dana desa dalam menggerakkan perekonomian desa belum optimal (Iznillah, 2018).

Diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tersebut memberikan landasan bagi desa untuk menjalankan pemerintahan desa secara otonom bukan hanya sekedar normatif. Seharusnya dengan adanya peraturan menteri tersebut desa semakin terbuka dan responsibilitas. Namun yang terjadi masih ada perangkat desa yang belum memahami sepenuhnya peraturan yang berlaku serta belum bersifat terbuka sehingga masyarakat belum bisa mengakses pengelolaan keuangan desa tersebut (Pratiwi, 2019).

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) adalah instrumen penting yang menentukan terwujudnya tata pemerintahan yang baik di desa. Tata pemerintahan yang baik dapat dilihat melalui proses penyusunan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Wardani, 2014). APBDesa merupakan rencana tahunan pemerintah desa yang digunakan untuk

membiyai pelaksanaan tugas pemerintah desa baik untuk belanja operasional pemerintah desa maupun dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang ada di desa (Rujiman, 2014).

Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2018 menyatakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDesa terdiri atas bagian Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan, Rancangan APBDesa di bahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Berdasarkan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2018 bahwa dalam peraturan tersebut Pengelolaan Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pada Peraturan Bupati Deli Serdang pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa dimana tim pengelolaan keuangan desa dibentuk ditingkat Kabupaten, Tingkat Kecamatan, dan Tingkat Desa.

Penelitian terdahulu Mamuaya (2017) memperoleh hasil bahwa pemerintah Desa Adow menggunakan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagai dasar pengaturan di desa, dan didapatkan baik yang menyangkut dengan perangkat desa, dan didapatkan mekanisme pengelolaan keuangan desa tidak berjalan sebagaimana mestinya, yaitu seperti SDM yang masih kurang bahkan belum paham akan peraturan tentang pengelolaan keuangan desa.

Pujiyanto (2018) menunjukkan bahwa faktor penghambat dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa di Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora yaitu berupa sumber daya manusia yang terbatas serta dana desa yang diperoleh desa tidak sesuai dengan perencanaan anggaran.

Medanbisnisdaily.com (2015) mengatakan bahwa Pemkab Deli serdang mensosialisasikan Dana Desa dimana Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan merupakan desa terbesar penerima dana desa di Kabupaten Deli serdang dengan nilai mencapai Rp. 2,5 miliar. Sedangkan desa penerima dana desa terkecil adalah Desa Mblein Kecamatan Namorambe sebesar Rp. 548 juta. Dengan jumlah dana yang diterima tersebut maka akan banyak program dan kegiatan yang bisa dilaksanakan oleh pemerintah desa untuk mendukung kinerja tugas Kepala Desa dan perangkatnya.

Lebih lanjut Bupati mengungkapkan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang bersumber dari APBN, maka tugas penyelenggara pemerintah, pembangunan pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah kabupaten dalam skala tertentu akan menjadi tugas kepala desa. Kabupaten Deli Serdang setiap desa akan mendapatkan dana transfer dari dana yang bersumber APBN, alokasi dana desa (ADD) dan hasil dari pajak daerah dan retribusi daerah. Meski demikian, masih terdapat berbagai desa yang memiliki kendala dalam pengelolaan keuangan desa dimana masih ada perangkat desa yang belum memahami Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa. Bupati berharap

agar pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Pengelolaan Keuangan Desa dapat dikatakan baik adalah pengelolaan keuangan yang desa yang sudah menerapkan asas-asas pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif. Untuk mencapai pengelolaan keuangan desa yang baik, pemerintah desa harus bersifat terbuka sehingga dapat diakses oleh semua orang yang membutuhkan (transparan), dimana setiap proses dan hasil pelayanan publik harus bisa dipertanggungjawabkan kepada publik (akuntabel), serta suatu pelayanan publik hanya akan maksimal apabila ada partisipasi publik (partisipatif) (Dephub.go.id).

Pelaporan Pertanggungjawaban dapat dikatakan baik pula adalah pelaporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada masyarakat melalui Musyawarah Desa sebagai forum untuk membahas hal-hal yang strategis, yang dihadiri BPD dan unsur-unsur masyarakat lainnya. Selain itu, laporan pertanggungjawaban juga dapat disebarluaskan berbagai saran komunikasi dan informasi, tidak hanya disampaikan kepada pemerintah yang berwenang (Keuandangesa.info).

Maka, Desa yang sudah menerapkan asas pengelolaan keuangan desaberdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan menerapkan pelaporan pertanggungjawaban dengan baik yaitu Desa Pematang Johar, dimana Desa tersebut Pengelolaan Keuangan Desa khususnya APBDes dan Pelaporan Pertanggungjawabannya dapat diakses dengan mudah melalui websitenya Desa Pematang Johar (Desapematangjohar.deliserdangkab.go.id).

Dalam Pengelolaan dan Pertanggungjawaban APBDes Di Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang berpedoman pada Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Berdasarkan fenomena yang ada dengan melakukan wawancara diawal (pra riset) kepada Bendahara Desa Kantor Balai Desa Bandar Khalipah, bahwa dalam 380 Desa di Deli Serdang pasti memiliki Sumber Daya Manusia yang berbeda-beda salah satunya pada Desa Bandar Khalipah. Dimana dalam wawancara tersebut masih ada perangkat desa yang tidak terlalu memahami teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban APBDes disebabkan masih rendahnya Sumber Daya Manusia serta tingkat pendidikan aparatur desa. Berikut ini adalah daftar tingkat Pendidikan aparat desa di Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang :

Tabel 1.1

Tingkat Pendidikan Aparatur Desa

Tingkat Pendidikan	Jumlah
SMA/Sederajat	5
S1 Ekonomi	-
S1 Lulusan lain	3

Sumber : Bendahara Desa Bandar Khalipah

Selain teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban APBDes, maka diperlukan adanya unsur transparan atau bersifat terbuka pada Pengelolaan Keuangan Desa khususnya APBDes. Berikut ini adalah Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2020 Di Desa Bandar Khalipah :

Tabel 1.2
Pendapatan Desa Tahun 2020

Dana Desa	Rp. 920.173.000,-
Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 855.651.000,-
Bagi Hasil Pajak Daerah	Rp. 144.784.000,-
Silpa 2019	Rp. 154.023.667,-
Pendapatan Lain-lain	Rp. 75.424.457,-
Jumlah	Rp. 2.150.056.124,-

Sumber : Papan Informasi Desa Bandar Khalipah

Berdasarkan tabel 1.2 diatas, fenomena yang terjadi Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang melalui wawancara kepada Bendahara Desa menunjukkan bahwa Desa Bandar Khalipah cukup transparan dalam Pengelolaan Keuangan Desa khususnya APBDes tetapi pada Pencatatan Kas Masuk dan Pencatatan Kas Keluar, perangkat desa tidak bersifat terbuka atau transparan terhadap pencatatan tersebut. Melalui wawancara Bendahara Desa juga mengatakan bahwa Pengelolaan dan Pertanggungjawaban APBDes hanya ada di papan informasi desa dan tidak memiliki website yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat desa.

Selain itu, dalam wawancara tersebut Bendahara Desa mengatakan masih adanya masyarakat yang belum kritis disebabkan pengetahuan masyarakat yang kurang dan juga masih ada masyarakat yang tidak peduli terhadap Pengelolaan APBDes karena sebagian masyarakat percaya dengan apa yang dijalankan dan dilakukan oleh seluruh perangkat desa. Lebih lanjut Bendahara Desa mengatakan bahwa Perangkat desa juga melakukan Musdus (Musyawarah Dusun) lalu musyawarah ke desa yang melibatkan sebagian masyarakat. Musyawarah yang

dilakukan seperti, Sosialisasi Pendapatan Pertahun dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang mengenai : **“Analisis Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Perangkat desa yang masih belum terlalu memahami teknis terkait dengan pengelolaan APBDes hingga pembuatan laporan pertanggungjawabannya.
2. Perangkat desa masih kurang transparan terhadap masyarakat khususnya mengenai pengelolaan keuangan desa serta laporan pertanggungjawaban sebagai hak masyarakat.
3. Masyarakat belum kritis terhadap proses pengelolaan keuangan desa khususnya dalam APBDes.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengapa perangkat desa belum memahami teknis terkait pengelolaan APBDes di Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ?

2. Bagaimana pengelolaan APBDes serta laporan pertanggungjawaban APBDes di Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis terkait perangkat desa yang belum memahami pengelolaan APBDes di Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.
2. Untuk menganalisis dan mengidentifikasi pengelolaan APBDes serta laporan pertanggungjawaban APBDes di Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang?

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, dapat dituangkan beberapa manfaat penelitian terutama bagi pihak-pihak sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan bagi penulis mengenai Analisis Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

2. Bagi Desa

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tinjauan informasi mengenai Analisis Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

3. Bagi Universitas

Penelitian ini dapat menambah kekayaan literatur yang dapat digunakan sebagai bahan untuk referensi mengenai Analisis Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Desa

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 Bab 1 pasal 1, ayat (1), Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2013) desa adalah suatu wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan.

Widjaja (2013) menyatakan bahwa “desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa.” Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomiasli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Bastian (2014) menjabarkan pengertian desa menurut beberapa para ahli. Sutardjo Kartodikusumo “desa merupakan suatu kesatuan hukum

dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintah sendiri. Sedangkan menurut S.D. Misra “desa adalah suatu kumpulan tempat tinggal dan kumpulan daerah pertanian dengan batas-batas tertentu.

Berdasarkan uraian tentang desa di atas, desa adalah kumpulan masyarakat hukum dan merupakan organisasi terendah dibawah Kecamatan yang berkuasa mengadakan pemerintah sendiri berdasarkan hukum dan adat istiadat setempat.

2.1.2 Pemerintahan Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Bab 1 (Pasal 1, Ayat 2), Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa secara historis dibentuk oleh masyarakat desa dengan memilih beberapa orang anggota masyarakat yang dipercaya dapat mengatur, menata, melayani, memelihara, dan melindungi berbagai aspek kehidupan mereka.”

Jurnal Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi (Juklaktimbimkon, 2015) Pengelolaan Keuangan Desa, menjelaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan desa. Dalam siklus pengelolaan keuangan desa kepala desa dan perangkat desa seperti sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara desa memiliki tanggung jawab dan tugas masing-masing sebagai berikut :

1. Kepala Desa adalah Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala desa memiliki kewenangan yaitu: Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa, menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa, menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa, dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
2. Sekretaris Desa selaku koordinator PTPKD membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dengan tugas: menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa. Menyusun rancangan peraturan desa mengenai APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa. Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Belanja (RAB), bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa (SPP). Sekretaris desa mendapatkan pelimpahan kewenangan dari kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dan bertanggungjawab kepada kepala desa.

3. Kepala Seksi merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Kepala seksi mempunyai tugas: Menyusun RAB kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan. Mengendalikan pelaksanaan dengan melakukan pencatatan dalam buku pembantu kas kegiatan. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa. Mengajukan SPP dan melengkapinya dengan bukti-bukti pendukung atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
4. Bendahara Desa merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang dijabat oleh kepala/staf urusan keuangan dan memiliki tugas untuk membantu sekretaris desa. Bendahara desa mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran/pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Penatausahaan dilakukan dengan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Penatausahaan yang dilakukan antara lain meliputi yaitu: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar. Memungut dan menyetorkan PPh dan pajak lainnya. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018).

2.1.3 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes)

Dalam Jurnal Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi (Juklakbimkon) Pengelolaan Keuangan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Sumpeno (2011) APBDes merupakan suatu rencana tahunan keuangan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung perkiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan. APBDes disusun untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan dengan mengenali secara mendalam sumber-sumber dana dan pengeluaran atau belanja rutin pembangunan desa. Melalui APBDes, pemerintah dan masyarakat secara jelas dapat menentukan skala prioritas dan operasionalisasi pembangunan yang harus dilakukan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. APBDesa terdiri atas :

1. Pendapatan Desa

“Pendapatan Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa”.

Pendapatan Desa tersebut terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Desa (PADesa)

Pendapatan Asli Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari potensi pendapatan yang ada di desa seperti hasil usaha desa, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong.

b. Transfer

Pendapatan transfer merupakan pendapatan desa yang diperoleh dari entitas lain, seperti transfer dari pemerintah kota dan kabupaten, transfer dari pemerintah provinsi, dan transfer dari pemerintah pusat. Pendapatan transfer terdiri dari Dana Desa (DD), Bagi Hasil Dari Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah (BHPRD), Alokasi Dana Desa (ADD), bantuan keuangan dari APBD provinsi, dan bantuan keuangan APBD kabupaten/kota.

c. Pendapatan Lain-Lain

Kelompok pendapatan lain-lain terdiri atas hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan lain-lain pendapatan desa yang sah.

2. Belanja Desa

Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa. Belanja desa diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok, yaitu : (1) penyelenggaraan pemerintahan desa, (2) pelaksanaan pembangunan desa, (3) pembinaan kemasyarakatan desa, (4) pemberdayaan masyarakat desa, dan (5) belanja tak terduga. Belanja Desa dibagi dalam kegiatan RKPDesa, yaitu :

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) . Belanja Pegawai dalam kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan dalam pelaksanaannya dibayar setiap bulan.

b. Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan dan menambah aset serta untuk digunakan dalam kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

c. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, seperti operasional pemerintahan Desa, pemeliharaan sarana prasarana Desa, operasional BPD, insentif rukun tetangga/rukun warga dan pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa diklasifikasikan menjadi kelompok penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

2.1.4 Penyajian Laporan Keuangan

IAI-KASP (2015) menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan tahap akhir dari siklus akuntansi. Data laporan keuangan diambil dari seluruh proses yang dilakukan sampai dengan dibuatnya neraca lajur. Data yang diproses berdasarkan neraca lajur itulah digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan menyajikan informasi seperti asset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, serta kontribusi dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik dan arus kas.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menjelaskan tentang karakteristik laporan keuangan yaitu ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. Karakteristik tersebut adalah sebagai berikut :

1. Relevan

Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu. Informasi laporan keuangan yang relevan adalah:

a. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang dengan mengacu pada hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

b. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi di masa lalu.

c. Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d. Lengkap

Informasi disajikan selengkap mungkin yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan, menyajikan fakta secara jujur, dan dapat diverifikasi. Informasi yang andal setidaknya memenuhi karakteristik sebagai berikut:

a. Penyajian jujur

Informasi menggambarkan secara jujur transaksi yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b. Netralitas

Informasi diarahkan pada kepentingan umum dan tidak mementingkan kepentingan pihak tertentu.

c. Dapat diverifikasi

Informasi dalam laporan keuangan dapat diuji. Akan lebih baik apabila dilakukan pengujian lebih dari satu kali oleh pihak yang berbeda dan hasilnya tidak jauh beda.

3. Dapat dibandingkan dan Dapat dipahami

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

2.1.5 Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 71, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban sebagaimana menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Menurut Pasal 77 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa Pengelolaan Kekayaan Milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. Pengelolaan Keuangan Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa “pengelolaan keuangan desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban” yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Perencanaan

- a. Rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dibuat, disampaikan oleh kepala desa, dan dibahas dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- b. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- c. Bupati/Walikota melakukan evaluasi paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa. Apabila Bupati/Walikota tidak melakukan evaluasi dalam batas waktu tersebut, maka peraturan desa berlaku dengan sendirinya.
- d. Dalam hal ada koreksi yang disampaikan atau penyesuaian yang harus dilakukan dari hasil evaluasi tersebut, maka kepala desa harus melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.
- e. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan kepala desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa, Bupati/Walikota

membatalkan peraturan desa dengan keputusan Bupati/Walikota. Pembatalan peraturan desa tersebut sekaligus menyatakan berlakunya APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Apabila terjadi pembatalan, kepala desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintah desa.

- f. Kepala desa memberhentikan pelaksanaan peraturan desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya bersama Badan Permusyawaratan Daerah untuk mencabut peraturan desa dimaksud.
- g. Dalam hal Bupati/Walikota mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada camat atau sebutan lain, maka langkah yang dilakukan adalah:
 - 1) Camat menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa.
 - 2) Dalam hal ini camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu yang ditetapkan, peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
 - 3) Dalam hal ada koreksi yang disampaikan atau penyesuaian yang harus dilakukan dari hasil evaluasi tersebut, kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
 - 4) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan kepala desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa, camat

menyampaikan usulan pembatalan peraturan desa kepada Bupati/Walikota.

2. Pelaksanaan

- a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- b. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- c. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- d. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- e. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- f. Pengeluaran desa untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa tetap dapat dikeluarkan walaupun rancangan peraturan desa tentang APBDesa belum ditetapkan.
- g. Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen diantaranya Rencana Anggaran Biaya (RAB). Sebelum digunakan, RAB tersebut diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa.

- h. Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan yang menyebabkan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa.

3. Penatausahaan

Bendahara desa wajib:

- a. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dilakukan menggunakan: Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank.
- b. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

4. Pelaporan

Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota yang meliputi:

- a. Laporan semester pertama, berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Pertama.
- b. Laporan semester akhir tahun, berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Akhir.

5. Pertanggungjawaban

Kepala desa menyampaikan kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran laporan yang meliputi:

- a. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan.

- 1) Merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - 2) Diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
 - 3) Disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.
- b. Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
 - c. Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
6. Pembinaan dan Pengawasan
- a. Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran dana desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah dari Kabupaten/Kota kepada desa.
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

2.1.6 Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Dengan adanya transparan, akuntabel, partisipatif dan disiplin anggaran yang merupakan asas pengelolaan keuangan desa agar tata kelola pemerintahan menjadi baik, maka pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan kepada pemerintah yang berwenang, tetapi juga harus disampaikan kepada masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, pertanggungjawaban kepada masyarakat bisa disampaikan melalui Musyawarah Desa sebagai forum untuk membahas hal-hal strategis,

yang dihadiri Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur-unsur masyarakat lainnya. Selain itu, laporan pertanggungjawaban juga dapat disebarluaskan melalui berbagai sarana komunikasi dan informasi seperti, papan Informasi Desa, website resmi pemerintah Kabupaten atau bahkan Desa.

Dalam Jurnal Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi (Juklakbimkon) Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2015, menyatakan bahwa laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah desa sebagai pertanggungjawaban keuangan desa, antara lain:

1. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa

Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat, terdiri dari:

- a. Laporan Semester Pertama, disampaikan paling lambat pada bulan Juli tahun berjalan.
- b. Laporan Semester Akhir Tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.

Laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) semester pertama menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan selama semester I (pertama) dibandingkan dengan target dan anggarannya, sedangkan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester akhir tahun menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan sampai dengan akhir tahun, jadi bersifat akumulasi hingga akhir tahun anggaran.

2. Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa

Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah ditetapkan dengan peraturan desa. Setelah pemerintah desa dan BPD telah sepakat terhadap laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dalam bentuk peraturan desa, maka peraturan desa ini disampaikan kepada Bupati/Walikota sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana tercantum dalam pada pasal 41Permendagri 20/2018, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berkenaan.

3. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa

Laporan realisasi penggunaan dana desa disampaikan kepada Bupati/Walikota setiap semester. Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana desa dilakukan:

- a. Untuk semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- b. Untuk semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan laporan dana desa dari desa-desa yang ada di wilayah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa kepada Menteri keuangan dengan tembusan Menteri yang menangani desa, Menteri

teknis/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait, dan Gubernur paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya.

4. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa merupakan laporan yang disampaikan secara periodik kepada BPD terhadap pelaksanaan APBDesa yang telah disepakati di awal tahun dalam bentuk peraturan desa. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri:

- a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan.
- b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
- c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang Masuk ke Desa. Laporan ini disampaikan kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran (PP 43/2014 pasal 51).

2.1.7 Pelaksanaan APBDes

Dalam pelaksanaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa. Pencairan dana dalam Rekening Kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Selain itu, semua penerimaan dan pengeluaran desa didukung oleh bukti yang lengkap dan sah serta ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.

Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah. Hal tersebut seluruhnya tertuang dalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Desa) yang pelaksanaannya akan diwujudkan melalui APBDesa. Pelaksanaan APBDesa dilakukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh desa berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Dalam Jurnal Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi (Juklabbimkon) Pengelolaan Keuangan Desa tentang Pelaksanaan APBDesa menyatakan :

- a. Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- b. Setiap pembayaran secara langsung oleh Bendahara Desa tanpa panjar.
- c. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayahnya maka pengaturannya diserahkan kepada daerah.
- d. Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDesa.
- e. Setiap pendapatan desa tersebut harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- f. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- g. Pengembalian atas kelebihan pendapatan desa dilakukan dengan membebankan pada pendapatan desa yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan desa yang terjadi dalam tahun yang sama.
- h. Untuk pengembalian kelebihan pendapatan desa yang terjadi pada tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa memiliki kesamaan dengan peneliti sebelumnya yang disajikan dalam tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Judul	Hasil Penelitian	Sumber
1.	Irma Ade. (2015)	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi.	Akuntabilitas pengelolaan ADD di wilayah Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi secara teknis maupun administrasi sudah berjalan dengan baik, namun dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuangan kompetensi sumber daya manusia pengelola masih merupakan kendala utama, sehingga masih diperlukan pendamping dari aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi.	E-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 1, Januari 2015 hlm 121-137.
2.	Hanifah Suci Indah, Praptoyo Sugeng. (2015).	Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes).	Pelaksanaan yang akuntabel dan transparan yang dilihat dari pelaporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), namun dari sisi pencatatan akuntansi masih diperlukan adanya pembinaan dan pelatihan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan.	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol 4 No. 8 2015.
3.	Kumalasari Seti, Riharjo Ikhsan Budi.	Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam	Pemerintah Desa Bono Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi telah	Jurnal Ilmu dan Riset

	(2016).	Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).	melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan Alokasi Dana Desa. Pertanggungjawaban ADD sudah menunjukkan pelaksanaan yang transparansi dan akuntabel, tetapi sisi administrasi masih diperlukan adanya perbaikan sehingga perlu pembinaan lebih lanjut.	Akuntansi : Volume 5, Nomor 11, November 2016.
4.	Novianti ruru, Lintje Kalangi, Novi S. Budiarso. (2017).	Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Desa Suwaan, Kecamatan Klawat, Kabupaten Minahasa Utara).	Secara Keseluruhan penerapan alokasi dana desa pada Desa Suwaan sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Bupati No. 22 Tahun 2016 Tentang Pemberian Alokasi Dana Desa Kepada Pemerintah Desa Se-kabupaten Minahasa Utara.	Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12(1), 2017, 83-90.
5.	Vega Virginia Orangbio, Jantje Tinangon, Natalia Gerungai. (2017).	Analisis Perencanaan dan Pertanggungjawaban APBDes Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa.	Proses pengelolaan keuangan desa Inobonto II, kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa telah melaksanakan tugas-tugasnya dalam mengelola keuangan desa dengan baik. Pengelolaan keuangan desa Inobonto II secara umum sudah baik, akan tetapi terjadi ketidaksesuaian pada tahap pertanggungjawaban. Pelaksanaan sistem keuangan desa Inobonto II belum dilaksanakan sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.	Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12(2), 2017, 53-60.

6.	Mamuaya Jeakclin Valenia, Sabijono Harijanto, Gamaliel Hendrik. (2017).	Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 (studi kasus di Desa Adow Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow South).	Pemerintah Desa Adow menggunakan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagai dasar pengaturan di desa, baik yang menyangkut dengan perangkat desa, masyarakat desa bahkan dalam Bab VIII Pasal 71 sampai Pasal 75, mengatur tentang keuangan desa.	Jurnal EMBA Vol.5 No.2 Juni 2017, Hal. 1020-1030.
7.	Pujiyanto, Suharno, Widarno Bambang. (2018).	Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa (studi kasus di Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora).	Penggunaan dana desa ditinjau dari perencanaan dan penganggaran di Desa Pilang masuk kategori sangat baik yaitu rata-rata sebesar 82,86% masuk kriteria Sangat Baik, hal ini berarti perencanaan dan penganggaran pengelolaan keuangan desa dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbangdes) yang dihadiri oleh perangkat desa, anggota BPD dan tokoh masyarakat. Sedangkan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang disusun oleh kepala desa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.	Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi Vol. 14 No. 2 Juni 2018: 279 – 292.
8.	Kasenda Tirsa, Jenny Morasa, Sintje Rondonuwu. (2018).	Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Tikela Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa.	Akuntabilitas pengelolaan ADD pada Desa Tikela Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa telah menerapkan prinsip akuntabilitas dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Pada tahap pelaksanaan program ADD	Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(4), 2018, 102-110.

			pada Desa Tikela Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa belum sepenuhnya menerapkan prinsip akuntabilitas.	
9.	Rizqiyah Vina Al Vinatur, Ardini Lilis. (2019).	Analisis Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi Kasus Pada Desa Masangan Kulon Sukodono Sidoarjo).	Tata cara pengelolaan APBDes yang ada pada Desa Masangan Kulon cukup baik dan prosedur yang dilakukan sudah sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2004 dan Permendagri No. 20 Tahun 2018, namun kendala secara umum yang terjadi pada Desa Masangan Kulon apabila persentase APBDes berkisar antara 30-70% hal tersebut menjadikan Desa Masangan Kulon menjadi kurang leluasa dalam proses pengelolaannya.	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi : Volume 8, Nomor 6, Juni 2019.
10.	Sinta P. Pratiwi. (2019).	Analisis Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBDes, (studi kasus di Desa Pucangan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo).	Perbedaan antara Permendagri Tahun 2014 dengan Permendagri Tahun 2018 dilihat dari sisi struktur organisasinya, dan secara garis besar pengelolaan keuangan desa di Desa Pucangan sudah sesuai dengan Permendagri namun secara teknis masih banyak kendala.	Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12(1), 2019, 160-168.


2.3 Kerangka Berpikir Konseptual

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah adanya alokasi anggaran yang besar kepada desa yang dimaksudkan untuk meningkatkan anggaran desa dalam pembangunan, pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Undang-Undang Desa juga memberikan jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah yang jumlahnya berlipat, jauh diatas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa.

Pengelolaan APBDes bertujuan untuk memudahkan dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa. Dengan demikian desa dapat mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Disamping itu diharapkan dapat diwujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, yang memiliki salah satu pilar utama. Pengelolaan Keuangan Desa telah mencakup beberapa asas pegelolaan keuangan desa seperti transparan, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran.

Pertanggungjawaban APBDes bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengetahui pengelolaan keuangan desa. Pertanggungjawaban APBDes telah mencakup beberapa laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah desa sebagai pertanggungjawaban keuangan desa, seperti laporan realisasi pelaksanaan APBDes, pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes, laporan realisasi penggunaan dana desa dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat skema kerangka berpikir seperti gambaran di bawah ini:



Gambar2.1
Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Menurut Sukmadinata (2011), penelitian deskriptif adalah mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia yang menggambarkan suatu kondisi apa adanya melalui wawancara dan dokumentasi.

Penelitian deskriptif juga menguraikan pendapat responden apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitian serta memahami dan memberi tafsiran pada fenomena yang ada. Analisis deskriptif juga untuk menjelaskan dan menginterpretasikan secara mandiri masing-masing dari data variabel penelitian (Sinambela & Satriawan, 2010)

3.2 Definisi Operasional

Menurut Sugiyono (2010:59) menjelaskan bahwa variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengukuran terhadap suatu variabel yang dapat dikatakan baik dengan menggunakan indikator Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Definisi operasional pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

3.2.1 Pengelolaan APBDes

Pengelolaan APBDes dikelola berdasarkan asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu, akuntabel, transparan, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Tujuan utama dari pengelolaan APBDes adalah untuk menciptakan kondisi ekonomi yang stabil dan mengarah kepada pencapaian kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan APBDes Pemerintah Desa juga harus dapat merencanakan, mengorganisasikan, dan mengawasi sehingga apa yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik.

3.2.2 Pertanggungjawaban APBDes

Pertanggungjawaban APBDes adalah laporan realisasi pelaksanaan APBDes yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota setelah tahun anggaran berakhir pada 31 Desember setiap tahun. Laporan pertanggungjawaban APBDes ini harus dilakukan oleh kepala Desa paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Laporan pertanggungjawaban APBDes tidak hanya disampaikan kepada pemerintah yang berwenang, tetapi juga harus disampaikan kepada masyarakat baik langsung ataupun tidak langsung.

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

3.3.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kantor Balai Desa Bandar Khalipah Jln. Balai Desa No. 55 Dusun XI Cempaka.

3.3.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang digunakan untuk melakukan penelitian dari bulan Juni 2020 sampai selesai, dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Rencana Jadwal Penelitian

No	Waktu penelitian	Mei				Juni				Juli				Agustus				Sept				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Penelitian Pendahuluan	■																							
2.	Pengajuan Judul		■	■	■	■																			
3.	Penyusunan Proposal					■	■	■	■																
4.	Bimbingan Proposal									■	■	■	■	■	■										
5.	Seminar Proposal																		■						
6.	Riset																		■	■					
7.	Penyusunan Skripsi																				■	■	■		
8.	Bimbingan Skripsi																						■		
9.	Sidang Meja Hijau																							■	

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Yin (2014) teknik pengumpulan data merupakan rangkaian langkah-langkah dalam penelitian untuk memperoleh data agar penelitian dapat diteliti dan pertanyaan penelitian dapat dijawab. Untuk memperoleh data dari lapangan, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara yang dilakukan berupa wawancara dengan orang-orang yang berhak memberikan keterangan mengenai data yang diperlukan. Wawancara tersebut akan dilakukan secara langsung dengan narasumber yang berkaitan

dengan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Dalam penelitian ini menggunakan draf penelitian (Liando et al., 2017) yang disesuaikan dengan peneliti. Wawancara yang akan dilakukan terutama pada Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PPTKD), Bendahara Desa selaku Kaur Keuangan, dan Kepala Urusan Pemerintahan selaku Pelaksana Kegiatan di Kantor Balai Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

Dalam wawancara ini, peneliti membuat beberapa pertanyaan wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti kepada narasumber. Berikut ini kisi-kisi wawancara sesuai dengan indikator yang akan diteliti :

Tabel 3.2 Kisi-Kisi Wawancara

Variabel Penelitian	Isi Wawancara	Indikator
Pengelolaan APBDes	1. Bagaimana proses Pengelolaan APBDes di Desa Bandar Khalipah ? 2. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam Pengelolaan APBDes ? 3. Apakah ada hambatan dalam Pengelolaan APBDes? 4. Masih adakah perangkat desa yang belum memahami teknis Pengelolaan APBDes ?	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
Pertanggungjawaban APBDes	1. Bagaimana proses Pertanggungjawaban APBDes di Desa Bandar Khalipah ? 2. Apakah ada kesulitan dari perangkat desa dalam membuat laporan	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

	<p>pertanggungjawaban desa ?</p> <p>3. Bagaimana pertanggungjawaban perangkat desa kepada masyarakat mengenai pertanggungjawaban APBDes ?</p>	
--	---	--

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam penelitian ini, dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Hasil pengumpulan data dari wawancara akan lebih kredibel atau dapat dipercaya apabila didukung dengan dokumentasi (Sugiyono, 2010:422).

Dokumentasi dalam penelitian ini adalah foto-foto atau gambar-gambar dan arsip mengenai serangkaian kegiatan yang dilakukan peneliti saat berada di lapangan. Beberapa dokumen yang dipelajari dalam penelitian ini seperti Jadwal Penyusunan APBDes, Format alur Pengelolaan Keuangan Desa.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif. Menurut (Saragih & Sari, 2016) analisis deskriptif adalah teknik analisis dengan cara mengumpulkan data, menjelaskan dan menganalisis sehingga memberikan informasi dan gambaran sesuai dengan masalah yang dihadapi. Penelitian deskriptif ini menguraikan pendapat responden apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitian, kemudian dianalisis dengan kata-kata yang melatarbelakangi responden.

Braun dan Clarke (2006) Hafiz dan Halim (2020), mengemukakan cara untuk menganalisis data hasil wawancara, yaitu dengan menggunakan analisis tematik. Analisis tematik adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola-pola tema yang terdapat dalam data. Lebih lanjut Braun dan Clarke (2006) Hafiz dan Halim (2020) menjabarkan lebih detail dalam tahapan-tahapan analisis tematik sebagai berikut :

1. Mentranskrip data hasil wawancara berupa verbatim.
2. Penulis melakukan pengkodean kata-kata dari hasil transkrip tersebut.
3. Kutipan hasil wawancara tersebut, digunakan untuk memperkuat argumen dari hasil penelitian yang digunakan. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pembaca untuk menguji argumen penulis dengan melihat langsung ekstrak data aslinya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Data

Dalam bab ini akan menjelaskan seluruh hasil temuan penelitian pada saat peneliti dilapangan, yang berguna untuk menjawab rumusan masalah yang telah disusun sebelumnya. Proses analisis data adalah bagian yang harus dilakukan setelah pengumpulan data telah selesai dilaksanakan. Dalam penelitian ini, proses pengumpulan data peneliti lakukan dengan wawancara.

Objek penelitian ini adalah Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan subjek atau informan pada penelitian ini adalah Perangkat Desa dan Masyarakat Desa di Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Dalam penelitian ini, peneliti memilih Desa Bandar Khalipah sebagai objek penelitian berdasarkan pra riset yang dilakukan peneliti, dimana peneliti menemukan temuan terkait dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban APBDes di Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

Dalam penelitian ini, peneliti memiliki sumber data tulisan dan dari hasil rekaman wawancara yang dilakukan bersama 3 orang Perangkat Desa yaitu Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan Kepala Seksi Pemerintahan serta 1 orang masyarakat desa di Desa Bandar Khalipah yang telah disusun ke dalam draf wawancara.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini diberikan inisial berupa kode-kode informan sehingga kerahasiaan data terjaga. Berikut ini adalah penjabaran yang dilakukan.

Tabel 4.1 Daftar Informan Wawancara

No	Inisial	Kode Percakapan	Lama Wawancara	Pekerjaan	Pendidikan
1.	AMR	R1	10' 12"	Sekretaris Desa	SMA
2.	DW	R2	15' 11"	Bendahara Desa	S1
3.	JAI	R3	05' 03"	Kasi Pemerintahan	SMA
4.	MD	R4	01' 15"	Wiraswasta	SMA

4.1.1 Gambaran Umum Desa

Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang mempunyai potensi yang cukup strategis dalam pembangunannya, karena Desa Bandar Khalipah memiliki jarak tempuh yang tidak jauh dari pusat Kecamatan yaitu sekitar $\pm 1,5$ Km. Desa Bandar Khalipah memiliki luas wilayah keseluruhan ± 883 Ha. Masyarakat Desa Bandar Khalipah sebagian besar mempunyai mata pencarian sebagai buruh bangunan.



Gambar 4.1
Lokasi Penelitian

Secara geografis Desa Bandar Khalipah terletak pada ketinggian ± 0 -25 m diatas permukaan laut. Adapun batas wilayah Desa Bandar Khalipah secara demografi adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Bandar Setia/Desa Laut Dendang
- Sebelah Selatan : Desa Bandar Klippa/Desa Tembung
- Sebelah Barat : Desa Medan Estate/Kelurahan Tembung
- Sebelah Timur : Desa Bandar Klippa


Desa Bandar Khalipah memiliki jumlah penduduk sebanyak 53.160 jiwa dan memiliki jumlah KK keseluruhan sebanyak 12.672 KK. Secara administratif Desa Bandar Khalipah terdiri atas 17 Dusun. Berikut daftar nama Dusun di Desa Bandar Khalipah :

Tabel 4.2
Daftar Nama Dusun Desa Bandar Khalipah

Dusun	Nama Dusun	Nama Kadus
I	Nusa Indah	Sahnijar
II	Kenanga	Zulfadli
III	Kamboja	Feby Ananda
IV	Mawar	Syahfrizal
V	Tanjung	Faisal Pulungan S.E
VI	Melur	Andra Gustia
VII	Selasih	Samidi
VIII	Angsana	Ramadi
IX	Teratai	M.Nur
X	Wijaya Kesuma	Ridwan
XI	Cempaka	Panji Prasetyo S.Kom
XII	Melati	Mulyadi
XIII	Dahlia	Rangga Kelana
XIV	Seroja	Miswanto S.T
XV	Kemuning	Selamet Riyadi Barus
XVI	Flamboyan	Tusimun
XVII	Anggrek	Suyanto S.Hi

Sumber : Kasi Pemerintahan

Desa Bandar Khalipah memiliki Struktur Pemerintahan Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja (SOTK) sebagai berikut :



Gambar 4.2

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Bandar Khalipah

Visi dan Misi

Visi : Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Guna Mewujudkan Kehidupan yang Adil dan Sejahtera.

Misi :1. Mereformasi Sistem Kerja Kinerja Aparatur Pemerintahan Guna Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat.

2. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Desa Secara Terbuka, Transparansi, Mufakat, dan Bertanggungjawab Sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Pengelolaan APBDes Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang

Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam menyusun APBDes berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan APBDes. Pengelolaan APBDes dikelola pada masa satu tahun anggaran dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember dimana Pengelolaan APBDes di Desa Bandar Khalipah tersebut memiliki tim pegawasan yang diawasi oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan perwakilan salah satu masyarakat sebagai sosial kontrol.

Dalam menyusun APBDes perangkat desa juga berpedoman dari RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Desa. Dengan adanya RPJM, pembangunan yang dilakukan pemerintah desa dengan tahapannya sesuai hasil musyawarah dusun, lalu kemusyawarah Desa, kemudian dirangkum dan hasilnya dimusyawarahkan bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sesuai hasil musyawarah sehingga kegiatan

penyelenggaraan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat bisa tepat sasaran sesuai dengan yang direncanakan.

Pada Pengelolaan APBDes, Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Bandar Khalipah melibatkan masyarakat melalui Musyawarah Dusun, agar dapat memfasilitasi masyarakat desa merangkum apa saja yang dibutuhkan masing-masing setiap Dusun baik itu dari Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat & Mendesak Desa. Dalam setiap bidang memiliki sub bidang kegiatan dari masing-masing bidang yang telah dimusyawarahkan dengan masyarakat Desa Bandar Khalipah.

Dalam Pengelolaan APBDes Desa Bandar Khalipah melibatkan beberapa tim Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang terdiri dari sebagai berikut :

1. Kepala Desa sebagai Ketua tim (Penanggungjawab).
2. Sekretaris Desa sebagai Koordinator.
3. Kepala Urusan (Kaur) sebagai Pelaksana Kegiatan.
4. Kepala Seksi (Kasi) sebagai Pelaksana Kegiatan.
5. Kaur Keuangan (Bendahara Desa).

Menurut penelitian terdahulu Irma (2015) mengemukakan bahwa Sumber Daya Manusia merupakan kendala utama dalam pengelolaan keuangan desa sehingga masih adanya perangkat desa yang belum terlalu memahami pengelolaan APBDes sehingga masih diperlukan pendamping dari aparat Pemerintah Daerah.

Menurut penelitian terdahulu Pratiwi (2019) mengemukakan bahwa ada perbedaan antara Permendagri Tahun 2014 dengan Permendagri Tahun 2018 dilihat dari sisi struktur organisasinya, dan secara garis besar dilihat dari pengelolaan keuangannya yang disebabkan pemahaman perangkat desa yang belum sepenuhnya mengerti tugas dan adanya keterlambatan pembuatan RAK-Desa. Hal ini juga didukung oleh hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada Bendahara Desa yang mengatakan

(...) ya kalau di bilang masih ada atau tidak yang belum memahami, pasti ada. Karena memang setiap perangkat desa Sumber Daya Manusianya sudah pasti berbeda-beda, bukan hanya di desa ini tetapi di desa mana pun pasti memiliki SDM yang berbeda-beda. (...) (R2-10), (...) belum lagi dengan adanya peraturan atau regulasi yang berubah-ubah, ya mungkin itu yang menjadi penyebab sebagian perangkat desa tidak memahami betul pengelolaan APBDes tersebut. (...) (R2-12).

Dari beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa benar adanya masih ada perangkat desa yang belum terlalu memahami bagaimana pengelolaan APBDes yang dilakukan di Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yang disebabkan oleh SDM dan peraturan yang berubah-ubah.

Berdasarkan penelitian terdahulu Rizqiyah (2019) mengemukakan bahwa terdapat masalah dalam pengelolaan keuangan desa dikarenakan mekanisme pengelolaan yang cukup sulit untuk dipahami serta rendahnya Sumber Daya Manusia mengakibatkan perangkat desa memiliki hambatan-

hambatan yang dihadapi oleh perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa tersebut.

Menurut penelitian terdahulu Virginia et al., (2017) mengemukakan bahwa pentingnya SDM juga menjadi hal yang perlu diperhatikan karena SDM yang berkualitas dan kompeten sangat dibutuhkan agar mampu bekerja dengan baik dan menghasilkan pengelolaan keuangan yang berkualitas. Hal ini juga didukung oleh hasil wawancara peneliti kepada Bendahara Desa dan Kasi Pemerintahan yang mengatakan

(...) kalau hambatan ada ya, namanya juga aplikasi peraturan berubah-ubah lah jadi belum paham betul tapi fleksibel dia, masih ada yang dirubah jadi kadang-kadang disitu adanya perubahan kan gak semua SDM mampu ya gitu kadang-kadang kan (...) (R2-22).

(...) ya kalau hambatan sudah pasti ada, mau dari waktu penyusunan serta tahapan lainnya pasti memiliki hambatannya (...) (R3-10), (...) alasannya sama seperti yang dikatakan pak bendahara bahwa SDM perangkat desa disini sudah pasti berbeda-beda, belum lagi tingkat pendidikan pemerintah desa lebih banyak yang tamatan SMA/Sederajat (...) (R3-12).

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa benar adanya perangkat desa memiliki hambatan dalam pengelolaan APBDes dan pentingnya SDM pada pengelolaan APBDes agar menghasilkan pengelolaan keuangan desa yang berkualitas.

4.2.2 Pertanggungjawaban APBDes Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang

Dalam melaksanakan tugas , kewenangan, hak dan kewajibannya dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes), Kepala Desa dan Perangkat Desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan Pengelolaan APBDes dengan memberikan laporan pertanggungjawaban APBDes sebagai pertanggungjawaban Kepala Desa dan Perangkat Desa kepada masyarakat Desa. Laporan pertanggungjawaban ini yang nantinya menjadi akhir dari tanggungjawab pemerintah desa di akhir tahun anggarannya.

Berikut ini rincian laporan pertanggungjawaban APBDes berdasarkan peraturan yang berlaku di Desa Bandar Khalipah adalah sebagai berikut :

- a. Laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- b. Laporan kepada Bupati/Walikota (melalui Camat).
- c. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes.
- d. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes setiap akhir tahun anggaran.
- e. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes.
- f. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa.

Berdasarkan beberapa rincian laporan pertanggungjawaban diatas, setiap pertanggungjawaban desa baik itu dalam hal pelaporan atau penyampaian kepada pihak-pihak yang terlibat, Perangkat Desa Bandar

Khalifah pasti melakukannya disetiap akhir tahun anggaran sebagai pertanggungjawaban pemerintah desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa laporan pertanggungjawaban APBDes yang terdiri dari laporan realisasi pelaksanaan APBDes serta laporan realisasi penggunaan dana desa disampaikan paling lambat bulan Juli tahun berjalan.

Berdasarkan penelitian terdahulu Liando et al., (2017) mengemukakan bahwa terdapat masalah di laporan pertanggungjawaban dikarenakan adanya mekanisme pelaporan seperti hasil penelitian yang cukup sulit untuk dipahami berdampak langsung pada perangkat desa dimana perangkat desa masih kurang memahami cara pembuatan laporan pertanggungjawaban menyebabkan terlambatnya pembuatan pelaporan tersebut dikarenakan kualitas SDM yang rendah serta lambatnya pengoperasian komputer yang menggunakan aplikasi. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Bendahara Desa yang mengatakan

(...) iya sebetulnya kalo cerita paling lambat tinggal tergantung masing-masing desanya yang menyelesaikan itu, kalo lambat ya lambat, kalo cepat ya kita memang tenggang waktunya namanya tengah semester kan itukan juni tapi sampai sekarang ini masih ada sih desa-desa yang belum menyelesaikan. Kendalanya memang SDM yang berbeda-beda (...) (R2-28), (...) iya itu tadi regulasi yang berubah-ubah jadi ya kita juga sebagai pelaksana pelaporan di keuangan kondisinya seperti itu, kita mau menyelesaikan laporan adanya regulasi dengan kondisi yang sekarang ya itu berubah-ubah itu yang membuat kita bingung karena harus pake aplikasi kan. Iya karena keterlambatan ini Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan

jadwal undangan pemberitahuan yang akan dikumpulkan di Kabupaten berdasarkan beberapa item-item yang harus diselesaikan secepatnya (...) (R2-30).

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa benar adanya masih ada keterlambatan dalam menyampaikan beberapa laporannya terhadap pertanggungjawaban APBDes di Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yang disebabkan oleh faktor SDM yang berbeda-beda pada setiap perangkat desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa dalam pertanggungjawaban APBDes perangkat desa harus melibatkan masyarakat di dalamnya dan bukan hanya disampaikan oleh pihak yang berwenang melainkan juga disampaikan oleh seluruh masyarakat di desa tersebut.

Menurut penelitian terdahulu Virginia et al., (2017) mengemukakan bahwa setiap desa harus bersifat terbuka bukan hanya pada papan informasi desa saja melainkan memiliki situs web yang dapat memuat informasi penting termasuk pengelolaan dan pertanggungjawaban APBDes yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat bahkan semua orang yang membutuhkan. Hal ini sejalan dengan pendapat masyarakat desa yang mengatakan

(...) kalau untuk pertanggungjawaban ini mungkin perangkat desa udah melakukannya dengan baik dan mungkin ada salah satu masyarakat yang ikut serta dalam pertanggungjawaban tersebut di masing-masing dusun atau beberapa masyarakat ntah itu kadusnya atau masyarakat lain yang di pilih perangkat desa (...) (R4-06), (...) ya kalo untuk bersifat terbuka atau enggakya iya yang saya lihat ya ada

kaya pengumuman informasi desa itu ada di balai desa (...) (64-08), tapi pernah saya cek atau yang saya dengar dari masyarakat lain, di internet gitu khusus di desa ini saya ga pernah tau dan kayaknya nggak ada. Mungkin itu aja sih yang saya tahu (...) (R4-10).

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perangkat desa harus melibatkan masyarakat dalam pertanggungjawaban APBDes baik dalam papan informasi desa ataupun melalui website yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat bahkan semua orang dan sebagai pertanggungjawaban perangkat desa kepada masyarakat desa tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian yang telah diuraikan penulis , maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengelolaan APBDes yang ada di Desa Bandar Khalipah dapat dikatakan cukup baik dan mengikuti peraturan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan APBDes yang dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran. Akan tetapi, masih ada perangkat desa yang belum memahami teknis pengelolaan APBDesa yang disebabkan karena SDM yang berbeda-beda dan rendahnya tingkat pendidikan perangkat desa serta rendahnya SDM dan pengetahuan masyarakat mengakibatkan masih ada masyarakat yang belum kritis terhadap Pengelolaan APBDes.
2. Pertanggungjawaban APBDes di Desa Bandar Khalipah juga sudah dapat dikatakan baik pula dan mengikuti peraturan yang berlaku dengan melibatkan masyarakat desa dalam Pertanggungjawaban APBDes tersebut. Akan tetapi, perangkat desa belum memiliki website yang dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat sebagai bukti bahwa perangkat desa sudah bersifat terbuka terhadap Pertanggungjawaban APBDes. Hal lain juga disebabkan karena adanya keterlambatan penyampaian dalam laporan Pertanggungjawaban APBDes.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, adapun saran yang diberikan oleh penulis yang ditujukan kepada :

1. Perangkat Desa, diharapkan dalam teknis Pengelolaan APBDes perangkat desa lebih memaksimalkan pemahamannya pada setiap pengelolaan APBDes dengan memahami peraturan-peraturan yang sudah diterapkan serta perangkat desa harus memaksimalkan dan bekerjasama dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban APBDes agar tidak terjadinya keterlambatan penyampaian.
2. Masyarakat, diharapkan masyarakat desa harus bersifat kritis dan lebih peduli terhadap Pengelolaan dan Pertanggungjawaban APBDes agar tidak terjadi hal yang menyimpang pada penggunaan dana desa.
3. Peneliti selanjutnya, diharapkan jumlah informan lebih banyak lagi serta pembahasan yang lebih luas lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. (2014). *Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Braun, Virginia dan Clarke, Victoria. 2006. Using Thematic Analysis in Psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3 (2). Pp. 77-101: 1478-0887.
- Creswell, W. John. (2013). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Daling, M. (2013). Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*. <https://doi.org/10.35794/emba.v1i3.1942>
- Desapematangjohar.deliserdangkab.go.id. (2019). *Pemerintah Desa Pematang Johar*. 2019. <https://desapematangjohar.deliserdangkab.go.id>
- Dephub.go.id. (2010). *Tata Kelola Yang Baik: Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi*. 11 Februari 2010. <http://www.dephub.go.id/post/read/prinsip-pelayanan-publik-yang-baik-transparansi-akuntabilitas-partisipatif-1981>
- Hafiz, M. S. dan Halim, A. (2020). *An Analysis The Reasons Why Indonesia Administrators Commit Fraud*. Proceeding of The 3rd International Conference on Accounting, Business & Economics (UII-ICABE 2019). Vol 1(10, P. 287-295)
- Hanifah, S. I., & Sugeng, P. (2015). Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*.
- Hartina, Suyitno, I., & Mustari. (2017). *Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Lembang Kohe Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba)*. 35–48. ISSN 2355-6439.
- Iznillah, M. L. dkk. (2018). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Bengkalis. *Jurnal Akuntansi*, 7(1), 29–41.
- IAI-KASP. (2015). *Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia-Kompertemen Akuntansi Sektor Publik.
- Indrianasari, N. T. (2018). Implementasi Perpajakan Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2016. *Assets : Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan Dan Pajak*. <https://doi.org/10.30741/assets.v2i2.267>

- Irma, A. (2015). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi. *Katalogis*.
- Indonesia, K. B. B. (2013). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Juklabbimkonkeudes. (2015). Petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan desa. *Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP)*, 1–119.
- Kumalasari, D. (2017). Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*.
- Kasenda, T., Morasa, J., & Rondonuwu, S. (2018). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Tikela Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*. <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.20907.2018>
- Keuangandes.info. (2015). *Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa*. <https://www.keuangandes.info/2015/11/pelaporan-danpertanggungjawaban.html>
- Liando, L. Y., Lambey, L., & Wokas, H. R. . (2017). Analisis Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA*, 5(6), 1474–1483.
- Mamuaya, J. V., Sabijono, H., & Gamaliel, H. (2017). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Adow Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan). *Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*.
- Medanbisnisdaily.com. (2015). *Pemkab Deliserdang Sosialisasikan Dana Desa*. <https://medanbisnisdaily.com/news/read/2015/05/27/165931/pemkab-deliserdang-sosialisasikan-dana-desa/>
- Orangbio, V. V., Tinangon, J. J., & Gerungai, N. (2017). Analisis Perencanaan Dan Pertanggungjawaban Apbdes Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 53–60. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17389.2017>
- Pujiyanto, Suharno, & Widarno, B. (2018). Analisis Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
- Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.
- Pratiwi, S. P. (2019). Analisis Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBDes, (studi kasus di Desa Pucangan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo). *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 3 (November). <https://doi.org/10.1101/843326>
- Ruru, N., Kalangi, L., & Budiarmo, N. S. (2017). Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Desa Suwaan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara). *GOING CONCERN: JURNAL RISET AKUNTANSI*. <https://doi.org/10.32400/gc.12.01.17140.2017>
- Rujiman. (2014). Peranan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dalam Pembangunan Wilayah Pedesaan di Kabupaten Serdang Bedagai. *Tujuan Dari Penelitian Ini Adalah Untuk Menganalisis Peran APBDesa Dalam Pembangunan Pedesaan Di Kabupaten Serdang Bedagai. Penelitian Ini Adalah Menggunakan Metode Kualitatif Dengan Melakukan Uji Validitas Dan Reliabilitas Untuk Menentukan Kualitas Kuesi*.
- Rizqiyah, V. al V. (2019). *Analisis Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi Kasus Pada Desa Masangan Kulon Sukodono Sidoarjo)* Lilis Ardini Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya Selanjutnya , guna untuk meningkatkan tuntu. 32.
- Sukmadinata, N. S. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Saragih, F., & Sari, N. I. (2016). ANALISIS DU PONT SYSTEM DALAM MENGUKUR KINERJA KEUANGAN PADA PT. MILENIUM PRIMARINDO SEJAHTERA. *Jurnal Manajemen Perpajakan*.
- Sugiyono, P. D. (2010). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sumpeno, W. (2011). *Perencanaan Desa Terpadu Edisi Kedua*. Banda Aceh. Read (*Reinforcement Action and Development*).
- Sinambela, E., & Satriawan, B. (2009). *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN BISNIS Vol. 9 No. 2/ September 2009*. 9(2), 1–26.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembagian Pemerintah.

Widjaja, H. (2013). *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: Raja Grafi.

Wardani, A. K. (2014). *Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi Kasus di Desa Ngrambe Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi 2013)*. 1–10.

Yin, Robert. K. (2014). *Studi Kasus Penelitian: Desain dan Metode*. Edisi Kelima. California: Sage Publication, Inc.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Transkrip Wawancara Kepada Perangkat Desa

Nama/Inisial : Amiruddin (AMR)

Pekerjaan : Sekretaris Desa

Kode : R1

Durasi : 10' 12"

Kode	Percakapan	Pertanyaan dan Jawaban
R1-1	S	Pak saya mau wawancara untuk skripsi saya, kemarin saya udah wawancara juga ke pak yudi, tapi saya butuh informan lain di kantor ini pak. Jadi saya mau wawancara ke bapak bisa pak?
R1-2	AMR	Oh bisa.
R1-3	S	Langsung aja ya pak.
R1-4	AMR	Iya.
R1-5	S	Bagaimana pengelolaan APBDes di Desa Bandar Khalipah?
R1-6	AMR	Ya kalo pengelolaan APBDes itu kita melakukannya sesuai tahapannya dari musyawarah dusun, lalu ke musyawarah desa terus dirapatkan di musyawarah bersama BPD.
R1-7	S	Siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan APBDes pak?
R1-8	AMR	Iya pasti perangkat desa, baik itu kepala desa, sekdes, kaur dan kasi.
R1-9	S	Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan APBDes?
R1-10	AMR	Iya masyarakat tetap kita libatkan dalam musyawarah dusun, agar mereka juga tau apa saja kegiatan yang akan dilakukan.
R1-11	S	Bagaimana pertanggungjawaban APBDes nya pak?
R1-12	AMR	Kalau pertanggungjawabannya kita pasti lakukan setiap akhir tahunnya atau per 31 Desember itu sudah termasuk seluruh laporan baik laporan realisasi APBDes, laporan pertanggungjawabannya, laporan penggunaan dan desa yang disampaikan ke bupati/walikota melalui camat.
R1-13	S	Siapa saja yang terlibat dalam pertanggungjawaban APBDes?
R1-14	AMR	Ya kalo ininya tetap itu tadi Kepala Desa, Sekdes, Kasi, Kaur karena mereka yang bertanda tangan di tim pelaksana pengelolaan keuangan desa.
R1-15	S	Apakah ada kesulitan dari perangkat desa dalam membuat laporan pertanggungjawaban?
R1-16	AMR	Ya kalau sulit nggak sulit itu variatif yakan, sebenarnya kalo dikerjakan dengan baik gak ada sulitnya. Tapi itu tadi kembali lagi ke masing-masing desa SDMnya kan berbeda-beda gitukan. Artinya benar atau salah kalo cerita di hukum atau

		pemeriksa seperti kejaksaan, inspektorat gak ada yang bener gitukan.
R1-17	S	Bagaimana perangkat desa menghadapi kesulitan itu pak?
R1-18	AMR	Iya Perangkat Desa semaksimal mungkin belajar dan memahami betul dalam membuat laporan itu dengan sebaik-baiknya dan dengan panduan tahapan-tahapan yang sudah diatur karena itu sudah menjadi tugas dan kewajiban kita sebagai perangkat desa.
R1-19	S	Apakah masih ada perangkat desa yang belum memahami teknis pengelolaan dan pertanggungjawaban APBDes pak?
R1-20	AMR	Iya pasti masih ada ya, karena kan tingkat pendidikan kita yang rendah, atau sumber daya manusianya. Belum lagi dengan adanya peraturan-peraturan yang berubah-ubah. Makanya masih ada perangkat desa yang beum memahaminya.
R1-21	S	Apakah pengelolaan dan pertanggungjawaban APBDes sudah transparan? Dan apa buktinya?
R1-22	AMR	Ya kalo transparan sudah, kan setiap sumber pendapatan desa, atau kegiatan desa baik bidang pemdes, pembinaan, pemberdayaan masyarakat sudah kita lakukan dengan bukti papan informasi desa.
R1-23	S	Apakah perangkat desa pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban APBDes pak?
R1-24	AMR	Pernah, iya lewat musyawarah dusun itulah kita mensosialisasikan dana desa tersebut.
R1-25	S	Sosialisasi apa aja itu pak?
R1-26	AMR	Iya kaya bidang pemdes, bidang pembinaan, bidang pemberdayaan masyarakat. Disitu lah kita bahas kegiatan-kegiatan apa yang akan dilakukan. Kan ada tuh kan dipapan informasi desa.
R1-27	S	Oh iya pak ada
R1-28	AMR	Nah itulah dia.
R1-29	S	Yaudah pak selesai wawancaranya, udah cukup kok. Makasih banyak ya pak.
R1-30	AMR	Iya sama-sama.

Nama/Inisial : Dwi Wahyudi, S.T., (DW)

Pekerjaan : Bendahara Desa

Kode : R2

Durasi : 15' 11"

Kode	Percakapan	Pertanyaan dan Jawaban
R2-1	S	Pak saya mau wawancara ngelanjut pra riset yang kemarin. Tapi saya rekam gak apapa ya pak?
R2-2	DW	Oh iya gak apapa
R2-3	S	Langsung aja pak?
R2-4	DW	Iya boleh
R2-5	S	Bagaimana proses pengelolaan APBDes di Desaini?
R2-6	DW	Ya pengelolaan APBDes kita sesuaikan dengan perbup yang sudah diatur ya kita ikuti tahapannya baik itu dimusyawarah dusun, musyawarah desa dan kemudian kita rangkum dan kita bawa rapat dimusyawarah desa bersama BPD.
R2-7	S	Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan APBDes?
R2-8	DW	Ya kalo keterlibatan masyarakat tetap kita membuat suatu musyawarah dusun yang dikoordinasi di masing-masing dusun supaya bisa memfasilitasi masyarakat merangkum apa-apa saja yang dibutuhkan dimasing-masing dusun, baik itu dari bidang pemdes, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.
R2-9	S	Masih adakah perangkat desa yang belum memahami teknis pengelolaan APBDes?
R2-10	DW	Ya kalau di bilang masih ada atau tidak yang belum memahami, pasti ada. Karena memang setiap perangkat desa Sumber Daya Manusianya sudah pasti berbeda-beda, bukan hanya di desa ini tetapi di desa mana pun pasti memiliki SDM yang berbeda-beda.
R2-11	S	Selain itu, apakah ada alasan lain?
R2-12	DW	belum lagi dengan adanya peraturan atau regulasi yang berubah- ubah, ya mungkin itu yang menjadi penyebab sebagian perangkat desa tidak memahami betul pengelolaan APBDes tersebut.
R2-13	S	Siapa saja tim pengelolaan keuangan desa?
R2-14	DW	Tim pengelolaan keuangan desa itu terdiri dari Kepala Desa, Sekdes, Kepala Urusan dan Kepala Seksi.
R2-15	S	Pada pengelolaan keuangan desa dikelola pada masa satu tahun anggaran ya pak, dari tanggal berapa dan bulan berapa sampai tanggal dan bulan berapa?
R2-16	DW	Ya pengelolaan itu sendiri dari tanggal 1 Januari sampai 31

		Desember.
R2-17	S	Siapa saja tim pengawasan dalam melakukan pengelolaan APBDes?
R2-18	DW	BPD (Badan Permusyawaratan Desa).
R2-19	S	BPD aja pak?
R2-20	DW	Ya kalo sosial kontrol masyarakat ya tetap harus, tapi secara mitra ya BPD.
R2-21	S	Apakah ada hambatan dalam pengelolaan APBDes?
R2-22	DW	Kalau hambatan ada ya, namanya juga aplikasi peraturan berubah-ubah lah jadi belum paham betul tapi fleksibel dia, masih ada yang dirubah jadi kadang-kadang disitu adanya perubahan kan gak semua SDM mampu ya gitu kadang-kadang kan.
R2-23	S	Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes?
R2-24	DW	Ya kita tetap kembali ke panduan ya itu perbup step by step kita lalui dari rapat musyawarah dusun perencanaan sampai dengan pelaksanaan dan pertanggungjawaban sesuai dengan aturan yang berlaku.
R2-25	S	Bagaimana proses pertanggungjawaban APBDes yang dilakukan perangkat desa?
R2-26	DW	Ya kita tiap tahun kan tadikan contohnya ini per semester, ini baru semester 1 udah gitu sumber dana desa, alokasi dana desa, BHP dan silpa itu tetap kita laporkan per 30 juni harusnya.
R2-27	S	Kapan penyampaian laporan pertanggungjawaban dilakukan selambat-lambatnya?
R2-28	DW	Iya sebetulnya kalo cerita paling lambat tinggal tergantung masing-masing desanya yang menyelesaikan itu, kalo lambat ya lambat, kalo cepat ya kita memang tenggang waktunya namanya tengah semester kan itukan juni tapi sampai sekarang ini masih ada sih desa-desa yang belum menyelesaikan. Kendalanya memang SDM yang berbeda-beda.
R2-29	S	Alasan lainnya apa pak?
R2-30	DW	Iya itu tadi regulasi yang berubah-ubah jadi ya kita juga sebagai pelaksana pelaporan di keuangan kondisinya seperti itu, kita mau menyelesaikan laporan adanya regulasi dengan kondisi yang sekarang ya itu berubah-ubah itu yang membuat kita bingung karena harus pake aplikasi kan. Iya karena keterlambatan ini Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan jadwal undangan pemberitahuan yang akan dikumpulkan di Kabupaten berdasarkan beberapa item-item yang harus

		diselesaikan secepatnya.
R2-31	S	Apakah bukti bahwa pengelolaan dan pertanggungjawaban APBDes sudah transparan?
R2-32	DW	Ya dari info grafis.
R2-33	S	Kalo untuk website khusus desa ini ada pak?
R2-34	DW	Website desa kita memang belum ada, memang dari kabupaten sempat mau kita buat dan udah kita anggarkan. Tapi dengan kondisi sekarang uang itu dipake untuk BLT karena kondisi covid padahal untuk kegiatan sumber dana desa seharusnya kita up di aplikasi website desa itu. Maka karena kondisi sekarang jadi dana APBN dipake.
R2-35	S	Dalam menyusun APBDes, Kepala Desa dan perangkat desa berpedoman darimana pak?
R2-36	DW	Kita memakai Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBDes.
R2-37	S	Apakah dari RPJM juga pak?
R2-38	DW	Yah tetap mempedomani itu. Itu turunannya RKPDes sama RPJMDes. RKPDes per tahun ya kalo untuk RPJMDes Per 6 tahun jadi itulah panduan kita selama 6 tahun.
R2-39	S	Yaudah pak ini aja cukup. Makasih banyak ya pak.
R2-40	DW	Iya sama-sama.
R2-41	S	Tapi nanti kalo ada yang kurang datanya saya wawancara lagi ya pak.
R2-42	DW	Iya boleh. Sukses ya...
R2-43	S	Iya pak

Nama/Inisial : Jumari Al-ifran (JAI)

Pekerjaan : Kasi Pemerintahan

Kode : R3

Durasi : 05' 03"

Kode	Percakapan	Pertanyaan dan Jawaban
R3-1	S	Langsung aja ya pak.
R3-2	JAI	Iya
R3-3	S	Bagaimana proses pengelolaan APBDes di desa ini pak?
R3-4	JAI	Proses pengelolaan APBDes di desa ini ya kita lakukan dengan baik, ikut peraturan yang berlaku mau itu peraturan bupati atau peraturan seperti pemerintah atau perundang-undangan. Kita lakuin dengan melakukan musyawarah lalu kita musyawarah ke BPD dan kita sampaikan ke bupati/walikota melalui camat.
R3-5	S	Bagaimana perangkat desa melibatkan masyarakat dalam pengelolaan APBDes?
R3-6	JAI	Ya kita tetap melibatkan masyarakat dalam musyawarah itu, namanya jugakan dana desa dan itu udah menjadi hak masyarakat dan itu sudah tanggungjawab perangkat desa agar masyarakat juga tau bagaimana pengelolaan APBDes tersebut.
R3-7	S	Dalam menyusun APBDes, Kepala Desa berpedoman darimana pak?
R3-8	JAI	Iya seperti yang dibilang pak yudi dari Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBDes.
R3-9	S	Apakah ada hambatan yang dihadapi perangkat desa dalam pengelolaan APBDes?
R3-10	JAI	Ya kalau hambatan sudah pasti ada, mau dari waktu penyusunan serta tahapan lainnya pasti memiliki hambatannya.
R3-11	S	Alasannya pak?
R3-12	JAI	alasanya sama seperti yang dikatakan pak bendahara bahwa SDM perangkat desa disini sudah pasti berbeda-beda, belum lagi tingkat pendidikan pemerintah desa lebih banyak yang tamatan SMA/Sederajat.
R3-13	S	Bagaimana pertanggungjawaban APBDes di desa Bandar Khalipah ini pak?
R3-14	JAI	Kalo pertanggungjawaban ya pasti kita lakuin setiap akhir tahun. Sama kaya apa yang saya bilang tadi pengelolaan dan pertanggungjawaban itu udah tugas dan tanggungjawabnya perangkat desa. Maka setiap laporan baik itu dalam hal pelaporannya dan penyampaiannya pasti kita lakuin.

R3-15	S	Apakah ada kesulitan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban APBDes?
R3-16	JAI	Kesulitan itu relatif ya mau dari penyusunannya, dari tahapan-tahapan yang kita hadapi dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan bahkan sampai pertanggungjawaban.
R3-17	S	Alasannya pak?
R3-18	JAI	Iya itu tadi adanya SDM yang berbeda-beda, tingkat pendidikan perangkat desa bahkan peraturan yang berubah-ubah.
R3-19	S	Apa saja sumber pendapatan desa pak?
R3-20	JAI	Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Silpa.
R3-21	S	Apa masih ada masyarakat yang belum kritis terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban APBDes?
R3-22	JAI	Ya mungkin masih ada bahkan banyak.
R3-23	S	Yaudah pak kayanya itu saja cukup karena semua sudah banyak dijawab oleh pak yudi. Makasih banyak ya pak
R3-24	JAI	Iya sama-sama.

Lampiran 2

Transkrip Wawancara Kepada Masyarakat Desa

Nama/Inisial : Mardiono (MD)

Pekerjaan : Wiraswasta

Kode : R4

Durasi : 01' 15''

Kode	Percakapan	Pertanyaan dan Jawaban
R4-1	S	Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu ya pak. Saya salimah wardati mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Saya mau wawancara bapak untuk tugas akhir skripsi saya tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban APBDes di desa ini, jadi saya butuh informan lain juga selain dari perangkat desa pak.
R4-2	MD	Oh iya iya
R4-3	S	Jadi langsung aja saya wawancarai bapak ya pak?
R4-4	MD	Iya
R4-5	S	Bagaimana sih pak pertanggungjawaban perangkat desa kepada masyarakat dalam penggunaan dana desa, baik itu dalam pelaporan atau pertanggungjawabannya?
R4-6	MD	Kalau untuk pertanggungjawaban ini mungkin perangkat desa udah melakukannya dengan baik dan mungkin ada salah satu masyarakat yang ikut serta dalam pertanggungjawaban tersebut di masing-masing dusun atau beberapa masyarakat ntah itu kadusnya atau masyarakat lain yang di pilih perangkat desa.
R4-7	S	Jadi pak untuk pengelolaan dan pertanggungjawabannya, apakah perangkat desa bersifat terbuka kepada masyarakat?
R4-8	MD	Ya kalo untuk bersifat terbuka atau enggaknya iya yang saya lihat ya ada kaya pengumuman informasi desa itu ada di balai desa.
R4-9	S	Kalau untuk website atau ada di internet gitu ada ga pak?
R4-10	MD	tapi pernah saya cek atau yang saya dengar dari masyarakat lain, di internet gitu khusus di desa ini saya ga pernah tau dan kayaknya nggak ada. Mungkin itu aja sih yang saya tahu
R4-11	S	Menurut bapak masih ada gak masyarakat disini yang belum kritis sama pengelolaan dan pertanggungjawaban APBDes di desa Bandar Khalipah ini pak?
R4-12	MD	Ya kalo itu pasti adalah kan. Apalagi soal kaya gini pasti banyak masyarakat yang gak kritis terus kan banyak juga

		masyarakat yang awam atau mungkin pengetahuan yang kurang soal pengelolaan dana desa gini termasuk saya lah mungkin kan. Tapi selama gak ada berita miring tentang dana desa pasti masyarakat desa disini percaya aja sama apa yang dilakukan perangkat desa.
R4-13	S	Oh yaudah pak gitu aja wawancaranya. Makasih banyak ya pak, makasih juga atas waktunya, maaf mengganggu ya pak.
R4-14	MD	Iya dek sama-sama



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 1726/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/8/5/2020

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 8/5/2020

Dengan hormat.
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama	: Salimah Wardati
NPM	: 1605170242
Program Studi	: Akuntansi
Konsentrasi	: Sektor Publik
<p>Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:</p>	
Identifikasi Masalah	<p>: 1. Pengelolaan dana Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bandar Khalipah dilakukan secara bertahap dan kendala yang dihadapi lemahnya SDM aparatur desa dalam melaksanakan tugasnya.</p> <p>: 2. Apakah pengelolaan pertanggungjawaban APBDes menggunakan UU No. 6 Tahun 2014 dan masalah yang dihadapi yaitu SDM khususnya bagi perangkat desa.</p> <p>: 3. Mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APBDes dilakukan secara bertahap dan faktor penghambat lemahnya pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD).</p>
Rencana Judul	<p>: 1. AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD).</p> <p>: 2. ANALISIS PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.</p> <p>: 3. ANALISIS MEKANISME PENYALURAN ALOKASI DANA DESA (ADD) PADA PEMERINTAH DESA.</p>

Objek/Lokasi Penelitian : Kantor Balai Desa Bandar Khalipah

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon

Salimah

(Salimah Wardati)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 1726/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/8/5/2020

Nama Mahasiswa : Salimah Wardati
NPM : 1605170242
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Sektor Publik
Tanggal Pengajuan Judul : 8/5/2020
Nama Dosen pembimbing : M. Shareza Hafiz, SE, M.Acc (02 Juni 2020)
Judul Disetujui : Analisis Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Di Desa Bandar Khalipah
Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

(Fitriani Saragih, SE, M.Si.)

Medan, 06 Juli 2020

Dosen Pembimbing

(M. Shareza Hafiz, SE., M.Acc)

Keterangan:

*) Diisi oleh Pimpinan Program Studi

**) Diisi oleh Dosen Pembimbing

Setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembaran ke-2 ini pada form online "Upload Pengesahan Judul Skripsi"



PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan,H
.....20....M

Kepada Yth,
Ketua/Sekretaris Program Studi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
Di
Medan



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : S A L I M A H W A R D A T I

NPM : 1 6 0 5 1 7 0 2 4 2

Tempat.Tgl. Lahir : B A N D A R K H A L I P A H
2 7 A P R I L 1 9 9 8

Program Studi : Akuntansi /
~~Manajemen~~

Alamat Mahasiswa : J L N P U S K E S M A S D S N V I I
B A N D A R K H A L I P A H

Tempat Penelitian : K A N T O R B A L A I D E S A
B A N D A R K H A L I P A H

Alamat Penelitian : J L N B A L A I D E S A N O 5 5
D S N K I C E M P A K A


Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:


1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui
Ketua/Sekretaris Program Studi


(Fitriani Saragih, S.E./M.Si)

Wassalam
Pemohon


(....Salimah...Wardati....)



Dila menjab surat ini agar di sebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 2271/II.3-AU/UMSU-05/F/2020
Lampiran :
Perihal : **Izin Riset Pendahuluan**

Medan, 07 Dzul Hijjah 1441 H
28 Juli 2020 M

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
Kantor Balai Desa Bandar Khalipah
Jl. Balai Desa No.55 Dusun XI Cempaka Bandar Khalipah
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Salimah Wardati
Npm : 1605170242
Program Studi : Akuntansi
Semester : VIII (Delapan)
Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan



Dr. Januri., SE., MM., M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor II UMSU Medan
2. Pertinggal



**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
KECAMATAN PERCUT SEI TUAN
DESA BANDAR KHALIPAH**

Alamat : Jalan Balai Desa No. 552 Desa Bandar Khalipah Kecamatan. Percut Sei Tuan Kode Pos : 20371

= SURAT - KETERANGAN =

Nomor : 471.13/5029 /SK/Bkh-VIII/2020.-

— Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan, Berdasarkan Surat Izin Riset Pendahuluan, Nomor : 2271/IL3/AU/UMSU-05/F/2020, Tanggal, 28 Juli 2020,- dari Fakultas Ekonomi Dan Bisnis (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) maka dengan ini di terangkan bahwa :-----

N a m a : SALIMAH WARDATI
 N.P.M : 1605170242
 Program Studi : Akutansi
 Semester : VIII (Delapan)
 Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Dan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa .

— Selanjutnya dijelaskan / diterangkan bahwa kami dari Pemerintahan Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan , Memberikan Ijin kepada Nama tersebut diatas Untuk melakukan Penelitian / Riset yaitu mengenai : *Analisis Pengelolaan Dan Pertanggung Jawaban APBD Di Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan.*-----

— Demikian Surat Izin ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya, dan sebagai mana mestinya.-----

Bandar Khalipah, 11 Agustus 2020.-

KEPALA DESA BANDAR KHALIPAH
KECAMATAN PERCUT SEI TUAN



SUHARYO.SH=



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl.Kapten Mukhtar Basri No.3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Salimah Wardati
NPM : 1605170242
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Nama Dosen Pembimbing : Mhd.Shareza Hafiz, S.E.,M.Acc
Judul Penelitian : Analisis Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- Baca aturan yang mengatur tentang APBDes. - Tambahkan kasus yang terjadi.	06 Juli	
	- Harus ada referensinya dan menggunakan mendeley. - Tambahkan pengelolaan dan pertanggungjawaban yang baik seperti apa.	04 Agustus	
	- Tambahkan kasus yang terjadi di Desa Bandar Khalipah.	12 Agustus	
Bab 2	- Tambahkan pengertian desa menurut para ahli. - Poin 2.1.3 penjelasan APBDes.	04 Agustus	
	- Buat referensi dari siapa pengertian desa?	12 Agustus	
Bab 3	- Jadwal penelitian pakai tabel - Kasih kriteria teknik pengambilan sampel.	04 Agustus	
Daftar Pustaka	-		
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	-		
Persetujuan Seminar Proposal	-		

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

(Fitriani Saragih, S.E, M.Si)

Medan,
Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

(Mhd.Shareza Hafiz, S.E.,M.Acc)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl.Kapten Mukhtar Basri No.3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Salimah Wardati
NPM : 1605170242
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Nama Dosen Pembimbing : Mhd.Shareza Hafiz, S.E.,M.Acc
Judul Penelitian : Analisis Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	-		
Bab 2	-		
Bab 3	- Pengumpulan data wawancara dengan jawaban argument bukan ya atau tidak. - Di dokumentasi jelaskan dokumen apa saja yang kamu pelajari.	04 Agustus	
	- Menggunakan teknik analisis apa ?	12 Agustus	
Daftar Pustaka	- Gunakan mendeley dan sesuai kan dengan panduan skripsi	12 Agustus	
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	- Perbaiki susunan instrumen	12 Agustus	
Persetujuan Seminar Proposal	- Acc Proposal	26 Agustus	

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

(Fitriani Saragih, S.E, M.Si)

Medan,
Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

(Mhd.Shareza Hafiz, S.E.,M.Acc)



**MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238**

BERITA ACARA SEMINAR JURUSAN AKUNTANSI

Pada hari ini *Selasa, 08 September 2020* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Salimah Wardati*
 NPM. : 1605170242
 Tempat / Tgl.Lahir : Bandar Khalipah, 27 April 1998
 Alamat Rumah : Jln. Puskesmas Dusun VII
 Judul Proposal : Analisis Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
<i>Judul</i>
Bab I	<ul style="list-style-type: none"> - Karena pada judul sudah spesifik tempat penelitiannya maka wajib mengangkat masalah spesifik pada tempat penelitian bukan yang umum-umum saja. - Identifikasi masalah harus relevan dengan latar belakang masalah maka harus diperbaiki dulu LBM - Maka rumusan masalahnya jadi gak jelas Apa benar itu masalah penelitian di tempat penelitian padahal belum jelas fenomena / masalah di tempat penelitian
Bab II
Bab III	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis penelitian bukan kualitatif cukup deskriptif saja .Kalo kualitatif maka peneliti harus hidup alami 1 tahun anggaran mengamati prosesnya sampai menjawab rumusan masalah gak bisa cuma ambil data sekali saja (uji petik). - Defenisi operasional itu selain definisi variabel wajib menjelaskan alat ukur variabelnya apa ? gak usah pake teori lagi udah cukup itu di bab 2. - Tidak perlu penjelasan populasi / sampel karena unit analisisnya satu desa saja - Wawancara itu harus jelas darimana sumber teoritisnya gak bisa dibuat sesuka hati peneliti. - Harus pilih mau observasi atau wawancara (ini gak bisa digunakan bersamaan) - Teknis analisis data deskriptif dihubungkan dengan menjawab rumusan masalah jangan terlalu umum

Lainnya	Wajib mengutip referensi 3 dosen akuntansi UMSU yg relevan dengan penelitian ini termasuk referensi dosen pembimbing. Dicantumkan di daftar pustaka.	
Kesimpulan	Perbaikan Minor Perbaikan Mayor	Seminar Ulang

Medan, 08 September 2020

TIM SEMINAR

Ketua



Fitriani Saragih, SE, M.Si

Sekretaris

Zulia Hanum, SE, M.Si

Pembimbing



Mhd. Shareza Hafiz, S.E., M.Acc.,

Pembanding



Sukma Lesmana, SE, M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Selasa, 08 September 2020* menerangkan bahwa:

Nama : Salimah Wardati
NPM : 1605170242
Tempat / Tgl.Lahir : Bandar Khalipah, 27 April 1998
Alamat Rumah : Jln. Puskesmas Dusun VII
Judul Proposal : Analisis Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : *M. Shareza Hafiz, SE, M. Acc.*

Medan, 08 September 2020

TIM SEMINAR

Ketua

Fitriani Saragih, SE, M.Si

Sekretaris

Zulia Hanum, SE, M.Si

Pembimbing

Mhd. Shareza Hafiz, SE, M.Acc.,

Pembanding

Sukma Lesmana, SE, M.Si

Diketahui / Disetujui
a.n.Dekan
Wakil Dekan I

Ade Gunawan, SE, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
 PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 2278/TGS/IL3-AU/UMSU-05/F/2020

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan
 Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :
 Program Studi : Akuntansi
 Pada Tanggal : 02 Juni 2020

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Salimah Wardati
 N P M : 1605170242
 Semester : VIII (Delapan)
 Program Studi : Akuntansi
 Judul Proposal / Skripsi : Analisis Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran
 Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Bandar Khalipah
 Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang

Dosen Pembimbing : **Muhammad Shareza Hafiz., SE., M.Acc.,**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **28 Juli 2021**

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
 Pada Tanggal : 07 Dzul Hijjah 1441 H
 28 Juli 2020 M



Dekan

Januri., SE., MM., M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan.
2. Peringgal.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjabar surat ini agar di sebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 3372/II.3-AU/UMSU-05/F/2020
Lamp. : -
Hal : Menyelesaikan Riset

Medan, 10 Rabiul Awal 1442 H
02 November 2020 M

Kepada Yth.
Bapak/ Ibu Pimpinan
Kantor Balai Desa Bandar Khalipah
Jln. Balai Desa No.55 Dusun XI Cempaka
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk melanjutkan *Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV - V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi *Strata Satu (S1)* di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara :

Adapun Mahasiswa tersebut adalah :

Nama : Salimah Wardati
N P M : 1605170242
Semester : IX (Sembilan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dekan

Fahri Januri, SE., MM., M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan
2. Peninggal.



**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
KECAMATAN PERCUT SEI TUAN
DESA BANDAR KHALIPAH**

Alamat : Jalan Balai Desa No. 552 Desa Bandar Khalipah Kecamatan. Percut Sei Tuan Kode Pos : 20371

= SURAT - KETERANGAN =

Nomor : 471.13 / 6941 /SK/Bkh- X/2020.-

— Kepala Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan berdasarkan Surat Keterangan, Nomor : 471.12/5029/SK/BKH-VIII/2020,- Tanggal, 11 Agustus 2020,- dengan ini menerangkan bahwa :-----

Nama : SALIMAH WARDATI
N.P.M : 1605170242
Program Studi : Akutansi
Semester : IX - (Sembilan)

— Nama tersebut diatas adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang melakukan Riset atau Pengambilan Data di Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan .-----

— Menerangkan Bahwasanya Nama tersebut diatas Sudah selesai melakukan Kunjungan / Praktek / Riset , di Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan dengan Judul Skripsi Analisis Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .-----

Demikian surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.-----

Bandar Khalipah, 27 Oktober 2020.-

KEPALA DESA BANDAR KHALIPAH
KECAMATAN PERCUT SEI TUAN



ARYO. SH =

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan :

Nama Lengkap : Salimah Wardani
 N P M : 1605170242
 Tempat/Tgl. Lahir : Bandar Khalifah, 27 April 1998
 Program Studi : Akuntansi / ~~Manajemen~~ / HESP
 Agama : Islam
 Status Perkawinan : Belum Kawin
 Alamat Rumah : Jln. Pukemas Dan VII Bandar Khalifah
 Pekerjaan/Instansi : - Tel 082360700595
 Alamat Kantor : - Tel -

Melalui surat permohonan tertanggal 3 November 2020 telah mengajukan permohonan menempuh ujian Skripsi. Untuk itu saya, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

1. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
2. Siap secara optimal dan berada dalam kondisi baik untuk jawaban atas pertanyaan dari penguji
3. Menerima keputusan Panitia Ujian Skripsi dengan ikhlas tanpa mengadakan gugatan apapun.
4. Menyadari keputusan Panitia Ujian ini mutlak dan tidak dapat di ganggu gugat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan kesadaran tanpa paksaan, tekanan dalam bentuk apapun dan dari siapapun. Semoga Allah SWT meridhoi saya. Amin.

Medan, 3 November 2020.

Saya yang Menyatakan



Salimah Wardani

PERMOHONAN UJIAN SKRIPSI

Medan, 3 November 2020.

Kepada Yth :
Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
Di
Medan

Assalamualaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap

: Salimah Wardati

N P M

: 1605170242

Program Studi

: Akuntansi / Manajemen / IESP

Alamat

: Jln. Puskermas Dsn VII Bandar Khalipah

Judul Skripsi

: Analisis Pengelolaan Dan Pertanggung Jawaban
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Bandar
Khalipah Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang

Mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian skripsi. Bersama ini saya lampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. Transkrip Sementara & KHS Semester I s/d terakhir / KHS Remedial / KHS Sem. Pendek (Asli)
2. Surat keterangan telah menyelesaikan riset dari Instansi / Perusahaan.
3. Foto copy STTB / Ijazah terakhir dilegalisir 2 Lembar.
4. Konversi Nilai (bagi mahasiswa pindahan) – Asli.
5. Foto Copy Sertifikat Kompri Al-Islam Kemuhammadiyahian 1 Lembar
6. Surat keterangan bebas pinjam buku dan tanda terima sumbangan buku dari perpustakaan UMSU.
7. Pasphoto terbaru hitam putih ukuran 4 X 6 cm (10 Lembar). Pria memakai kemeja putih dan dasi panjang, wanita memakai blus lengan panjang + memakai Jas utk Pria & Wanita (Kertas Photo tidak yang licin).
8. Skripsi yang telah disyahkan. Lengkap tiga eksemplar dan Pengesahan Skripsi.
9. Permohonan dan lampiran 1 s/d 5 dimasukkan kedalam Map warna Biru.

Demikian permohonan ini saya perbuat atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Wassalam

Pemohon

Seleyh.

Salimah Wardati

Disetujui oleh
a.n. Rektor
Wakil Rektor I

Dekan

Dr. H. MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum

H. JANURI., SE., MM., M.Si

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**1. DATA PRIBADI**

Nama : Salimah Wardati
Npm : 1605170242
Tempat Dan Tanggal Lahir : Bandar Khalipah, 27 April 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Anak Ke : 1 Dari 2 Bersaudara
Alamat : Jl. Puskesmas Dusun VII Bandar Khalipah
No. Telpn : 082360700595
Email : Salimahwardati83@gmail.com

2. DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Supian
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Salmi
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. . Puskesmas Dusun VII Bandar Khalipah
No. Telpn : 081361246574
Email : -

3. DATA PENDIDIKAN FORMAL

Sekolah Dasar : SD Negeri 107400 (2006 – 2011)
Sekolah Menengah Pertama : SMP Negeri 29 Medan (2011 – 2013)
Sekolah Menengah Kejuruan : SMK Negeri 6 Medan (2013-2016)
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
(2016-2020)